



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**  
**NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASET KUTE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Kute serta dalam rangka mengoptimalkan aset kute agar lebih berdayaguna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan kute dan kesejahteraan masyarakat kute, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tentang Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11. 5864);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN ASET KUTE.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Desa adalah Kute dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kute adalah Pengulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kute sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kute.
7. Badan Permusyawaratan Kute atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Aset Kute adalah barang milik kute yang berasal dari kekayaan asli milik kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
9. Pengelolaan Aset Kute merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, piñata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian asset Kute.

10. Pengurus Aset Kute adalah Kepala Urusan Umum pada setiap Pemerintah Kute yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengulu yang bertugas untuk melaksanakan teknis pengelolaan aset kute di setiap Pemerintah Kute.
11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Kute.
12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kute.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Kute yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kute secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kute dan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan aset Kute oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Kute antara Pemerintah Kute dengan Pemerintah Kute lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kute di Kute setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
17. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Kute oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kute.
18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Kute berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Kute berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Kute untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Kute dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Kute selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kute.
22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Kute dari buku data inventaris Kute dengan keputusan Pengulu untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Kute.
24. Tukar menukar adalah pemindah tanganan kepemilikan aset Kute yang dilakukan antara pemerintah Kute dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.

25. Penjualan adalah pemindah tangan asset Kute kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Kute adalah pemindah tangan asset Kute yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kute dalam BUMKute.
27. Penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan asset Kute sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif asset Kute.
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Kute.
30. Tanah Kute adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kute sebagai salah satu sumber pendapatan asli Kute dan/atau untuk kepentingan sosial.
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan asset Kute.
32. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada asset Kute dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

## Pasal 2

- (1) Jenis asset Kute terdiri atas :
  - a. Kekayaan asli Kute;
  - b. Kekayaan milik Kute yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKute;
  - c. Kekayaan Kute yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. Kekayaan Kute yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  - e. Hasil kerjasama Kute; dan
  - f. Kekayaan Kute yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas Kute;
  - b. pasar Kute;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan Kute;
  - f. pelelangan yang dikelola oleh Kute;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik Kute;
  - i. mata air milik Kute;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli Kute.

BAB II  
PENGELOLAAN  
Pasal 3

Pengelolaan asset Kute dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Pengulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset Kute berwenang dan bertanggungjawab batas pengelolaan asset Kute yang selanjutnya disebut pengelola asset Kute.
- (2) Pengulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan asset Kute;
  - b. Menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus asset Kute;
  - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan asset Kute;
  - d. Menetapkan kebijakan pengamanan asset Kute;
  - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan dan atau penghapusan asset Kute yang bersifat strategis melalui musyawarah Kute;
  - f. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan asset Kute sesuai batas kewenangan; dan
  - g. Menyetujui usul pemanfaatan asset Kute selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Kute yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Kute, tanah ulayat, pasar Kute, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kute, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kute, mata air milik Kute, pemandian umum, dan asset lainnya milik Kute.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengulu dapat menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan asset Kute kepada Perangkat Kute.
- (5) Perangkat Kute sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kute selaku pembantu pengelola asset Kute; dan
  - b. Unsur Perangkat Kute sebagai Pengurus asset Kute.
- (6) Pengurus asset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan Umum Kute.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kute selaku pembantu pengelola asset Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. Meneliti rencana kebutuhan asset Kute;
  - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan asset Kute ;

- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan asset Kute yang telah di setuju oleh Pengulu;
  - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset Kute; dan
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan asset Kute.
- (2) Pengurus asset Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan asset Kute;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan asset Kute yang diperoleh dari beban APBKute dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengulu;
  - c. Melakukan inventarisasi asset Kute;
  - d. memengamankan dan memelihara asset Kute yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan asset Kute.

#### Pasal 6

- (1) Aset Kute yang berupa tanah disertifikatkan dan/atau diakta notariskan atas nama Pemerintah Kute.
- (2) Aset Kute berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Kute dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Kute dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Kute dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Kute.
- (5) Aset Kute dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuana apapun.

#### Pasal 7

Pengelolaan asset Kute meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindah tanganan;
- i. penata usahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

#### Paragraf Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan asset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute (RPJMKute) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun
- (2) Perencanaan kebutuhan asset Kute untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kute (RKPKute) dan ditetapkan dalam APBKute setelah memperhatikan ketersediaan asset Kute yang ada dan kebutuhan pemerintahan Kute.

Paragraf Kedua  
Pengadaan  
Pasal 9

- (1) Pengadaan asset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Kute diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (3) Pengadaan barang/jasa di Kute berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/jasa di Kute.

Paragraf  
Penggunaan  
Pasal 10

- (1) Penggunaan asset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
- (2) Status penggunaan asset Kute ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Pengulu.
- (3) Penetapan status penggunaan asset Kute dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Kute.

Paragraf Keempat  
Pemanfaatan  
Pasal 11

- (1) Pemanfaatan asset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya dapat dilaksanakan sepanjang asset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
- (2) Bentuk pemanfaatan asset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sewa,
  - b. pinjampakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan; dan
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan asset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kute.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan asset Kute berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan asset Kute.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa asset Kute dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. kewajiban penyewa mengembalikan asset dalam keadaan baik;
  - g. keadaan di luarkemampuan para pihak (force majeure); dan
  - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan asset Kute berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Kute dengan Pemerintah Kute lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kute.
- (2) Pinjam pakai asset Kute sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan asset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai asset Kute paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai asset Kute dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan asset Kute kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai asset Kute dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggapperlu.

### Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Kute; dan
  - b. meningkatkan pendapatan Kute.

- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Kute berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBKute untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
  - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Kute yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Kute;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Kute memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kute;
  - b. tidak tersedia dana dalam APBKute untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Kute setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

#### Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Pengulu dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - objek bangun guna serah;
  - jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - penyelesaian perselisihan;
  - keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - persyaratan lain yang di anggap perlu;
  - Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kute.

#### Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

#### Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Kute dan wajib masuk ke rekening Kas Kute.

#### Paragraf Kelima

#### Pengamanan

#### Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Pengulu dan Perangkat Kute.
- (2) Pengamanan aset Kute sebagaimana ayat (1), meliputi :
- administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama tanah milik Kute;
  - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - e. pengamanan hukum antara lain dengan menyimpan dan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBKute.

Paragraf Keenam  
Pemeliharaan  
Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Pengulu dan Perangkat Kute.
- (2) Pemeliharaan aset Kute dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengupgrade fungsi dan manfaat aset Kute.
- (3) Biaya pemeliharaan aset Kute dibebankan pada APBKute.

Paragraf Ketujuh  
Penghapusan  
Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Kute dari buku data inventaris Kute.
- (2) Penghapusan aset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Kute karena terjadinya, antara lain:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Kute yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. pemindahtanganan atas aset Kute kepada pihak lain;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - c. Kute yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Kute.
- (4) Pemusnahan aset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
  - b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain.
  - c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Pengulu tentang Pemusnahan.

- (5) Penghapusan aset Kute karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
  - a. Hilang;
  - b. Kecurian;
  - c. Terbakar;
- (6) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah Kute atau pemakai aset Kute harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum sebelum dilakukan proses penghapusan.

#### Pasal 22

Penghapusan aset Kute yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Pengulu setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Kute selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

#### Pasal 24

- (1) Aset milik Kute yang Kute-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Kute-Kute yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Kute.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Kute yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Kute.
- (4) Aset milik Kute yang Kute-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Kute, aset Kute yang Kute-nya dihapus menjadi milik Kute yang digabung.

#### Paragraf Kedelapan Pemindah tangan

#### Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
  - a. tukar menukar;
  - b. penjualan;
  - c. penyertaan modal Pemerintah Kute.
- (2) Pemindahtanganan aset Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Kute hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

- (3) Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses penghapusan aset dari Buku Inventaris Kute.

#### Pasal 26

Aset Kute dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Kute tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kute;
- b. Aset Kute berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Kute, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan lainnya;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Pengulu tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kasKute sebagai pendapatan asli Kute;

#### Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kute atas aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kute (BUMKute).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Kute.

#### Paragraf Kesembilan Penatausahaan

#### Pasal 28

- ~~(1)~~ Aset Kute yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Kute dan diberi kodefikasi setelah diverifikasi pejabat terkait yang menangani pengelolaan aset.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Kute.
- (3) Buku Inventaris Aset Kute adalah buku yang mencatat daftar aset Kute berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang.
- (4) Buku Induk Inventaris Aset Kute adalah gabungan dari buku inventaris aset Kute dan dibuat pertahun.

#### Paragraf Kesepuluh Penilaian Pasal 29

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Kute melakukan inventarisasi dan penilaian aset Kute dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADes) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Penilaian aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

#### Pasal 31

Format Keputusan Pengulu tentang Penggunaan Aset Kute, Format Berita Acara dan Keputusan Pengulu tentang Penghapusan Aset Kute serta Format Buku Inventaris Aset Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUKAR MENUKAR

#### Pasal 32

Pemindah tangan aset Kute berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Kute selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

#### Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset Kute berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kute dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
  - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Kute setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kute setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Kute dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

#### Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengulu menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Kute tentang tukar menukar tanah milik Kute dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Kute setempat;
  - b. Pengulu menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kute setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
  - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
  - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
  - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
  - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Pengulu menetapkan Peraturan Kute tentang tukar menukar tanah milik Kute.

#### Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kute dan lokasi calon pengganti tanah milik Kute.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kute yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kute, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah Kute;
  - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Kute berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah Kute yang ditukar dan penggantinya.

### Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Kute dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKute.

### Pasal 37

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Menteri.

### Bagian Kedua

### Bukan Kepentingan Umum

### Pasal 38

- (1) Tukar menukar tanah milik Kute bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengantetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kute dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Kute setempat;
  - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kute setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Kute dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

### Pasal 39

- (1) Tukar menukar tanah milik Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditetapkan dengan Peraturan Kute tentang tukar menukar Tanah milik Kute;
  - b. Peraturan Kute sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
  - c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;

- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
  - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Kute, menguntungkan Kute, dan tidak merugikan aset Kute; dan
  - g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
  - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- ~~(2)~~ Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik Kute, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data-

#### Pasal 40

- (1)** Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kute dan lokasi calon pengganti tanah milik Kute.
- (2)** Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kute yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kute, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3)** Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4)** Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah Kute;
  - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Kute berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah Kute yang ditukar dan penggantinya.
- (5)** Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 41

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kute melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Ketiga  
Tanah Kas Kute Selain Untuk Kepentingan Umum  
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum  
Pasal 42

- (1) Tanah milik Kute berada di Luar Kute atau tanah milik Kute tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kute yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Kute setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar tanah milik Kute dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  - b. ditetapkan dengan Peraturan Kute tentang tukar menukar Tanah milik Kute; dan
  - c. Peraturan Kute sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 43

Aset Kute yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar inventaris aset Kute dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Kute.

Pasal 44

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kute pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan aset Kute dengan menggunakan aplikasi SIPADes (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa) pada tingkat kabupaten; dan
- (2) Camat melakukan pendampingan teknis pengelolaan aset Kute dengan menggunakan aplikasi SIPADes (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa) pada tingkat kecamatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Kute, pembiayaan dibebankan pada APBKute.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 47

Pengelolaan aset Kute khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 48

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kute yang ada di Kute dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Kute.
- (2) Aset Kute yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Kute, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Kute dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kute yang dihibahkan kepada Kute serta aset Kute yang dikembalikan kepada Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 49

Ketentuan yang mengatur mengenai aset Kute wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

Ditetapkandi : Kutacane  
Pada Tanggal : Desember 2019

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**ttd**

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**ttd**

**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 045.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 45 TAHUN 2019  
TENTANG : PENGELOLAAN ASET KUTE

Format Keputusan Pengulu tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Kute,  
Format Berita Acara Penghapusan Aset Kute, Keputusan Pengulu tentang  
Penghapusan Aset Kute, Format Buku Inventaris Aset Kute dan Format  
Keputusan Pengulu tentang Penunjukan Pengguna Aset Kute

A. Format Keputusan Pengulu tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Kute



KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KEPUTUSAN PENGULU KUTE ..... (Nama Kute)  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
STATUS PENGGUNAAN ASET KUTE

PENGULU KUTE .....

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Kute digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kute .....;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pengulu tentang Status Penggunaan Aset Kute.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Kute;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1.
- 2.
- 3.
- Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Aset Kute yang diperoleh dari kekayaan asli

- Kute, APBKute dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kute ..... sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kute;
- KETIGA : Aset Kute yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kute dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kute;
- KEEMPAT : Keputusan Pengulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PENGULU KUTE ..... (Nama Kute)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGULU KUTE .....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET KUTE

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Kute	APBKute	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Kute)....., tanggal .....

PENGULU KUTE ..... (Nama Kute)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Kute

BERITA ACARA  
USULAN PENGHAPUSAN ASET KUTE  
PEMERINTAH KUTE ..... (Nama Kute)  
NOMOR .....  
TAHUN .....

---

Pada .....Tanggal..... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kute telah melakukan pengecekan/penelitian atas asset Kute berupa.....;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas asset tersebut semua/ sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kute, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Kute tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, asset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Kute Tahun dan Buku Inventaris Kute.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Pengulu Kute .....(Nama Kute) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kute ....., tanggal .....

SEKRETARIS KUTE  
Selaku Pembantu  
Pengelola Aset Kute

Yang Bertandatangan dibawah ini :  
  
Pengurus Aset Kute,

(.....)

(.....)

C. Format Keputusan Pengulu tentang Penghapusan Aset Kute



KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KEPUTUSAN PENGULU .....(Nama Kute)  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK KUTE

KEPALA DESA .....(Nama Desa)

- Menimbang : a. Bahwa barang milik Pemerintah Kute yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kute, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Kute Pertahun dan Buku Inventaris Kute Pemerintah Kute .....;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengulu .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 4.. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Kute;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Kute Pemerintah Kute Nomor : Tahun .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Kute Tahunan dan Buku Inventaris Kute Pemerintah Kute yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Kute sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.  
Keputusan Pengulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PENGULU.....(Nama Kute)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Keterangan:

Alasan penghapusan beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar dipilih sesuai dengan kondisi kejadian di Kute sesuai hasil musyawarah Kute yang tercatat dalam Berita Acara Penghapusan Aset Kute.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGULU KUTE .....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR ASET KUTE YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket
			Kekayaan Asli Kute	APB Kute	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Kute)....., tanggal .....  
Petugas/Pengurus Barang Milik Kute

(.....)

D.Format Buku Inventaris Aset Kute

**BUKU INVENTARIS ASET KUTE**  
**PEMERINTAH KUTE .....**  
**TAHUN .....**

Kode Lokasi Kute : .....

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket
				APB Kute	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Kute		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

**MENGETAHUI :**  
**SEKRETARIS KUTE**  
 Selaku Pembantu Pengelola  
 Barang Milik Kute

(.....)

Nama Kute, ....tanggal.....  
 .....  
 Pengurus  
 Barang Milik Kute

(.....)

E. Format Keputusan Pengulu Tentang Penunjukan Pengguna Aset Kute



KABUPATEN ACEH TENGGARA  
KEPUTUSAN PENGULU .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET KUTE

PENGULU.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset kute maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat kute yang menggunakan aset kute;
- b. bahwa penggunaan Aset Kute sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kute;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pengulu tentang Penunjukan Pengguna Aset Kute;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  4. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Kute.

Memperhatikan : 1.  
2.  
3.  
Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat kute yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset kute .....
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Kute bertanggung jawab:  
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset kute dengan baik.  
b. Melaporkan kondisi aset kute yang dipergunakan secara berkala kepada Pengulu melalui Petugas/Pengurus aset kute.
- KEEMPAT : Penggunaan aset kute berakhir apabila:  
a. Berakhir masa tugas  
b. Mutasi  
c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset kute sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada
- KEENAM : APBKute.  
Keputusan Pengulu ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PENGULU ..... (Nama Kute)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGULU KUTE .....

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PENUNJUKAN PENGGUNA ASET KUTE

No .	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PENGULU ..... (Nama Kute)  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

